



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**XXXX** selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**XXXX**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ngr tanggal 21 Oktober 2024, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal xxxxx September 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah kontrakan di daerah Denpasar dan menjadi tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:  
3.1 xxxxxxx dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ngr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1 Tergugat ketahuan selingkuh dengan dengan wanita lain dari chattingan Tergugat dengan wanita tersebut;
  - 4.2 Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pamit untuk mengunjungi keluarga Tergugat yang berada di Blitar;
5. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi dan menghubungi Penggugat, terakhir Tergugat menghubungi Penggugat pada bulan Oktober 2018 Tergugat sempat datang dan mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama ibu Penggugat di Desa Kaliakah dan pergi lagi sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 tahun;
6. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ngr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

## Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* untuk hadir di persidangan.

Bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, sesuai aslinya, bermeterai dan telah dinazegelen, sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxx Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ngr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. **xxxxxxx**, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sah dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa karena tinggal berdekatan, saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tapi kemudian Tergugat pamit kerja dan tiba-tiba tidak kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2018 yang lalu, sekarang Tergugat tinggal dengan orangtua Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan karena keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak bersedia rukun kembali membangun rumah tangga dan Tergugat sulit ditemui.

2. **xxxxxxx**, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah memiliki satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan nafkah sama sekali.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2018 yang lalu, Penggugat kini tinggal dengan keluarga, tidak bersama Tergugat, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ngr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bersatu lagi, tidak saling melaksanakan kewajiban, tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli satu sama lain.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan karena saksi melihat keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P.2. Dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya, sehingga sejalan dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ngr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan agar dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim tidak dapat mewajibkan mediasi tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ke Pengadilan berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya (Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1, bukti otentik membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk di wilayah hukum Jembrana, sehingga Pengadilan Agama Negara berwenang secara relative memeriksa, mengadili menyelesaikan gugatan Penggugat.
- Bukti P.2, bermaterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio* dan Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.
- Dua orang saksi Penggugat, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 285 RBg.
- Materi kesaksian saksi Penggugat adalah tentang pertengkaran dan perselisihan/perbedaan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ngr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Penggugat, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung.

Menimbang bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 307 hingga 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpindahan tempat tinggal selama enam tahun berturut-turut/terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagai indikator pecahnya ikatan perkawinan.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan karena telah didamaikan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama hidup terpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain dan Tergugat tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan materi kesaksian saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak enam tahun yang lalu sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata perselisihan dan pertengkaran terus menerus Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ngr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, maka Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat sebagaimana Qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Hakim bahwa jika telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wa al-Nadloir*", halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan).

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 223 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ngr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Ratu Ayu Rahmi, S.HI., M.H., dibacakan dan ditandatangani oleh Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., Hakim Tunggal Pengadilan Agama Negara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1446 Hijriyyah, sidang dibantu oleh Sholihuddin, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Ngr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

Panitera,

**Sholihuddin, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	63.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).